



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO;
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Depan SMPN 1 Rt.2 Purwodadi, Kel, Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo (alamat kost).;
- Dusun Transad Desa Lubuk Betung Ilir, Kec. Indra Pura Utara, Kab. Pesisir Selatan, Prov. Sumbar.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 9 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 39/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Grey Nopol BH 2153
WR, Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701.;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik an. BUDIYONO.;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor.;

**Dikembalikan kepada saksi korban BUDIONO Bin SELAMET
EFENDI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN _

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO** Pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di samping teras rumah saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas kejaksaan negeri muara tebo tepatnya disamping tempat kos (rumah tinggal sementara) terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di tangkap petugas polisi dari Polres Tebo dan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menjual sepeda motor ke rimbo bujang unit 2 jalan 29, sesampainya di rimbo bujang terdakwa berhasil melarikan diri/ kabur dari dalam mobil ketika petugas polisi saat itu lengah/lalai, dan terdakwa melarikan diri masuk ke dalam kebun karet milik warga, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pada saat itu berada di dalam kebun sawit milik warga muara tabun kemudian terdakwa dengan berjalan kaki keluar untuk mencari ojek, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda reva Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat/ tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya yang diparkir di teras samping rumah milik saksi BUDIONO yang saat itu sedang berkunjung/datang kerumah saksi SUGIMAN di desa muara tabun kec. VII Koto Kab. Tebo, kemudian terdakwa mendekati dan memegang sepeda motor milik korban lalu terdakwa memutar dan mendorong sepeda motor sampai ke jalan, setelah itu terdakwa menstarter motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi BUDIONO, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BUDIONO menuju ke rimbo bujang unit 2 dengan



tujuan untuk melarikan diri pulang ke kampung halaman rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;

Namun diperjalanan pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh saksi BAYU HENDRA PERMADI dan saksi NUR KUSUMO bin SUPRIYANTO yang merupakan petugas polisi dari Polsek VII Koto di perbatasan bungo-bangko, dimana sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO terdakwa mengambil hp di conter di rimbo ulu, dan dari informasi anggota polres titik sinyal hp yang diambil terdakwa menuju ke arah perbatasan bungo-bangko dan saat itu terdakwa berada dipinggir jalan hendak membeli nasi goreng, terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo Nopol BH 2153 WR milik saksi BUDIONO, dan pada saat itu terdakwa akan melarikan diri yang rencananya akan melintasi jalan sungai penuh untuk pulang ke rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO** Pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di samping teras rumah saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo. atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil barang**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas Kejaksaan negeri muara tebo tepatnya disamping tempat kos (rumah tinggal sementara) terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di tangkap petugas polisi dari Polres Tebo dan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menjual sepeda motor ke rimbo bujang unit 2 jalan 29, sesampainya di rimbo bujang terdakwa berhasil melarikan diri/ kabur dari dalam mobil ketika petugas polisi saat itu lengah/lalai, dan terdakwa melarikan diri masuk ke dalam kebun karet milik warga, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pada saat itu berada di dalam kebun sawit milik warga muara tabun kemudian terdakwa dengan berjalan kaki keluar untuk mencari ojek, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat/ tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya yang diparkir di teras samping rumah milik saksi BUDIONO yang saat itu sedang berkunjung/datang kerumah saksi SUGIMAN di desa muara tabun kec. VII Koto Kab. Tebo, kemudian terdakwa mendekati dan memegang sepeda motor milik korban lalu terdakwa memutar dan mendorong sepeda motor sampai ke jalan, setelah itu terdakwa menstarter motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi BUDIONO, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BUDIONO menuju ke rimbo bujang unit 2 dengan tujuan untuk melarikan diri pulang ke kampung halaman rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun diperjalanan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh saksi BAYU HENDRA PERMADI dan saksi NUR KUSUMO bin SUPRIYANTO yang merupakan petugas polisi dari Polsek VII Koto di perbatasan bungo-bangko, dimana sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO terdakwa mengambil hp di conter di rimbo ulu, dan dari informasi anggota polres titik sinyal hp yang diambil terdakwa menuju ke arah perbatasan bungo-bangko dan saat itu terdakwa berada dipinggir jalan hendak membeli nasi goreng, terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo Nopol BH 2153 WR milik saksi BUDIONO, dan pada saat itu terdakwa akan melarikan diri yang rencananya akan melintasi jalan sungai penuh untuk pulang ke rumah terdakwa di pesisir selatan Sumatera Barat (sumbar).;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO** Pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di samping teras rumah saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas kejaksaan negeri muara tebo tepatnya disamping tempat kos (rumah tinggal sementara) terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di tangkap petugas polisi dari Polres Tebo dan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menjual sepeda motor ke rimbo bujang unit 2 jalan 29, sesampainya di rimbo bujang terdakwa berhasil melarikan diri/ kabur dari dalam mobil ketika petugas polisi saat itu lengah/lalai, dan terdakwa melarikan diri masuk ke dalam kebun karet milik warga, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 20.30 wib terdakwa pada saat itu berada di dalam kebun sawit milik warga muara tabun kemudian terdakwa dengan berjalan kaki keluar untuk mencari ojek, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak sepeda motor tersebut masih melekat/ tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya yang diparkir di teras samping rumah milik saksi BUDIONO yang saat itu sedang berkunjung/datang kerumah saksi SUGIMAN di desa muara tabun kec. VII Koto Kab. Tebo, kemudian terdakwa mendekati dan memegang sepeda motor milik korban lalu terdakwa memutar dan mendorong sepeda motor sampai ke jalan, setelah itu terdakwa menstarter motor tersebut setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi BUDIONO, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BUDIONO menuju ke rimbo bujang unit 2 dengan tujuan untuk melarikan diri pulang ke kampung halaman rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;



Namun diperjalanan pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh saksi BAYU HENDRA PERMADI dan saksi NUR KUSUMO bin SUPRIYANTO yang merupakan petugas polisi dari Polsek VII Koto di perbatasan bungo-bangko, dimana sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO terdakwa mengambil hp di conter di rimbo ulu, dan dari informasi anggota polres titik sinyal hp yang diambil terdakwa menuju ke arah perbatasan bungo-bangko dan saat itu terdakwa berada dipinggir jalan hendak membeli nasi goreng, terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo Nopol BH 2153 WR milik saksi BUDIONO, dan pada saat itu terdakwa akan melarikan diri yang rencananya akan melintasi jalan sungai penuh untuk pulang ke rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi.;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi.;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi SUGIMAN.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib, pada saat saksi datang kerumah saksi SUGIMAN menggunakan motor Honda revo warna Grey Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701. dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah saksi SUGIMAN kunci masih berada di sepeda motor dan motor tidak dalam keadaan tidak dikunci stang, lalu saksi masuk kerumah duduk diruang tengah sambil nonton tv bersama saksi SUGIMAN dan istrinya bernama SURATMI, lebih kurang 15 menit saksi keluar membuang air besar di sungai kecil di belakang rumah SUGIMAN, sepeda motor milik saksi masih ada di tempatnya, dan setelah buang air besar sepeda motor tersebut masih ada lalu saksi masuk lagi dan berbicara dengan saksi SUGIMAN, setelah 10 menit lalu saksi bersama saksi SUGIMAN pindah duduk di luar teras rumah saksi SUGIMAN sampai diteras sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi lalu saksi berusaha mencari



namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi,;

- Bahwa pagi harinya sepeda motor milik saksi sudah ada di Polsek VII Koto dan sepeda motor ditemukan pada malam hari jam 03.00 pagi dan esok harinya saksi diberitahukan motor sudah ditemukan dan terdakwa ditangkap diperbatasan Bungo-Bangko.;
- Bahwa sepeda motor dibeli kredit dan sekarang sudah lunas total 17 juta kurang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)..;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI datang kerumah saksi di Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII koto pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 20.00 wib, saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol BH 2153 WR dan saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI memarkirkan motor diteras samping rumah saksi, saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI masuk kedalam rumah saksi dan duduk di ruang tengah sambil nonton tv bersama saksi dan isteri saksi, lebih kurang 30 menit saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI keluar membuang air besar



disungai kecil belakang rumah saksi, setelah buang air besar saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI masuk ke dalam rumah berbicara lagi dengan saksi, kemudian saksi bersama saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI pindah duduk diluar teras sampai diteras, sepeda motor milik saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI sudah tidak ada lagi diparkiran teras rumah saksi.;

- Bahwa sepeda motor milik saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI hilang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI.;
- Bahwa sempat rame-rame saksi mencari sepeda motor milik saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI.;
- Bahwa saksi tidak ikut melapor ke polisi dikarenakan saksi minta bantuan warga mencari sepeda motor milik saksi BUDIONO Bin SELAMET EFENDI.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAYU HENDRA PERMADI Bin SARJONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk member keterangan mengenai terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Budiono.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 malam, jam lupa terdakwa mengambil sepeda motor di rumah warga di Muara Tabun, saat itu saksi berada



di Polsek VII Kotokami pas piket, dihubungi melalui hp oleh Kapolsek ada kejadian pencurian sepeda motor jenis Honda Revo nopol BH 2153 WR, warna abu-abu
Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 Desa Muara Tabun Kec. VII koto untuk pergi ketempat kejadian.;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi BUDIONO datang ke Polsek VII Koto untuk melaporkan telah terjadinya pencurian sepeda motor Honda Revo nopol BH 2153 WR dan saksi BUDIONO memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah saksi SUGIMAN, setelah saksi BUDIONO melapor kemudian dilakukan pengejaran dengan ciri motor jok sobek, warna abu-abu lalu kami gabung dengan anggota Polres dimana sebelumnya terdakwa mengambil hp di Rimbo Ulu setelah dicek terdakwa berada di Bangko. Dan saat itu saksi bersama Bripka Wahyu mengetahui ciri orangnya kurus, kecil menurut saksi BUDIONO.;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan penangkapan diperbatasan Bungo-Bangko dipinggir jalan ketika terdakwa berhenti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu Nopol BH 2153 WR yang terdakwa ambil di samping rumah SUGIMAN Desa Muara Tabun, terdakwa mengatakan pada saat itu terdakwa berada dalam kebun sawit milik warga Muara Tabun mau keluar berniat mencari ojek lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa mau berjalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu nopol BH 2153 WR yang kunci kontak ada digantung dikendaraan milik saksi BUDIONO, yang diparkir



disamping teras rumah saksi SUGIMAN, lalu terdakwa mendekati dan memegang sepeda motor tersebut kemudian di dorong ke belakang dan memutarakan sepeda motor tersebut sampai ke jalan lalu dihidupkan kunci kontak di star kendaraan motor milik saksi BUDIONO kemudian terdakwa membawa kabur ke arah perjalanan Bungo-Bangko, diketahui terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi BUDIONO dikarenakan sebelum melakukan pencurian sepeda motor terdakwa berhasil mengambil hp dikonter di Rimbo Ulu dan dari informasi anggota Polres Tebo dari titik sinyal hp yang dicuri, terdakwa kearah perbatasan Bungo-Bangko pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib melihat terdakwa berhenti memarkirkan motor Honda Revo nopol BH 2153 WR warna abu-abu hendak membeli nasi goreng kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang akan melarikan diri pulang ke kampung halaman terdakwa di pesisir selatan sumbar.;

- Bahwa sepeda motor korban yang hilang honda revo nopol BH 2153 WR, warna abu-abu Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 dengan ciri jok/tempat duduk sudah sobek dibagian depannya.;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO.;
- Bahwa selain sepeda motor terdakwa juga mencuri hp.;
- Bahwa terdakwa ada melakukan perlawanan untuk melarikan diri saat saksi mendekat memeluknya langsung memborgol kedua tangannya.;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NUR KUSUMO Bin SUPRIYANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket di Polsek VII Koto Kab. Tebo, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib saksi BAYU dihubungi Kapolsek melalui hp ada kejadian pencurian sepeda motor Honda Revo nopol BH 2153 WR warna abu-abu di Desa Muara Tabun untuk pergi ketempat kejadian.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 wib, saksi Budiono datang ke Polsek VII Koto untuk melaporkan telah terjadinya pencurian sepeda motor Honda Revo nopol BH 2153 WR milik saksi Budiono.;
- Bahwa dari keterangan terdakwa setelah dilakukan penangkapan diperbatasan Bungo-Bangko dipinggir jalan ketika terdakwa berhenti menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu mopol BH 2153 WR yang terdakwa ambil di samping rumah SUGIMAN Desa Muara Tabun, terdakwa bercerita pada saat itu terdakwa berada dalam kebun sawit milik warga Muara Tabun mau keluar berniat mencari ojek lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna abu-abu nopol BH 2153 WR yang kunci kontak ada digantung dikendaraan milik saksi Budiono, yang diparkir disamping teras, lalu terdakwa membawa kabur motor saksi Budiono ke arah perjalanan Bungo-Bangko, dikarenakan sebelum



melakukan pencurian sepeda motor terdakwa berhasil mengambil hp dikonter di Rimbo Ulu dan dari informasi anggota Polres Tebo dari titik sinyal hp yang dicuri, terdakwa kearah perbatasan Bungo-Bangko pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib melihat terdakwa berhenti memarkirkan motor Honda Revo nopol BH 2153 WR warna abu-abu hendak membeli nasi goreng kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengambil sepeda motor untuk melarikan diri pulang ke kampung halaman terdakwa di pesisir selatan sumbar yang rencananya melintasi jalan sungai penuh.;

- Bahwa sepeda motor saksi Budiono yang hilang Honda Revo nopol BH 2153 WR, warna abu-abu Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 dengan ciri jok/tempat duduk sudah sobek dibagian depannya.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor pada tanggal 20 Januari 2016 jam 09 malam.;
- Bahwa pada saat mengambil motor ada orang di dalam rumah, motor disamping rumah diparkir dan ada pagar rumahnya.;



- Bahwa saat itu terdakwa ada di dalam kebun sawit, sebelumnya terdakwa kabur dari dalam mobil patroli polisi. Dan ada yang mengawal, pengawal yang jaga 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang bawa mobil dan saat itu yang lain lengah. Dan setelah kabur, sembunyi di dalam kebun sawit selama 2 (dua) hari dan pada saat lewat liat motor saksi Budiono, yaitu sepeda motor Honda Revo dalam keadaan tidak terkunci, kunci masih ada disepeda motor.;
- Bahwa jarak sepeda motor dengan rumah lebih kurang 100 meter.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Selasa malam tanggal 12 Januari 2016 sekira jam 23.30 wib terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkirkan disamping rumah Dinas Kejaksaan tepatnya di samping tempat terdakwa kos, lalu pada hari Senin malam tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 18.00 wib terdakwa ditangkap petugas dari Polres Tebo dan saat itu diminta untuk menunjukkan sepeda motor yang terdakwa jual ke Rimbo Bujang unit 2 jln. 29 dan sesampainya di Rimbo Bujang terdakwa berhasil kabur dari dalam mobil ketika petugas polisi lengah dan terdakwa berlari ke dalam kebun karet milik warga, lalu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 03.00 wib terdakwa berhasil ditangkap kembali petugas polisi dari Polres Tebo ketika hendak melarikan diri ke kampung halaman terdakwa ditangkap di perbatasan Bungo-Bangko dipinggir jalan ketika terdakwa hendak membeli nasi goreng karena sebelumnya terdakwa juga mengambil sepeda motor Honda Revo warna silver milik warga di Desa Muara Tabun Kec.VII Koto yag terdakwa gunakan untuk



melarikan diri yang rencananya akan melintasi jalan sungai penuh.;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor saksi Budiono tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya pada hari Rabu malam tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 20.30 wib di samping teras rumah warga Desa Muara Tabun Kec.VII Koto
- Bahwa waktu itu terdakwa sendirian berjalan di Desa Muara Tabun untuk mengojek mau keluar, diperjalanan melihat sepeda motor yang terdakwa ambil disamping teras rumah warga Desa Tabun yang ada kunci kontaknya dan terdakwa bawa kabur sepeda motor Honda Revo warna abu-abu.;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil Honda Revo warna grey nopol BH 2153 WR dengan ciri sepeda motor tersebut jok/ tempat duduk sudah sobek di bagian depannya.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Grey Nopol BH 2153 WR, Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701.;
- 1 (satu) lembar STNK pemilik an. BUDIONO.;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis



honda revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660

Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak masih melekat/
tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk
sudah sobek di bagian depannya milik saksi BUDIONO.;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berada di dalam kebun kemudian terdakwa keluar untuk mencari ojek, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda revo Nopol BH 2153 berikut kunci kontak disepeda motor milik saksi BUDIONO yang diparkir di teras samping rumah saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi BUDIONO menuju ke rimbo bujang unit 2 dengan tujuan untuk melarikan diri pulang ke kampung halaman rumah terdakwa di pesisir selatan sumatera barat (sumbar).;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas Kejaksaan Negeri Muara Tebo.;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di tangkap petugas polisi dari Polres Tebo dan terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa menjual sepeda motor ke Rimbo Bujang unit 2 jalan 29, dan terdakwa berhasil melarikan diri/ kabur dari dalam mobil ketika petugas polisi saat itu lengah/lalai.;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 03.00 wib terdakwa berhasil ditangkap kembali oleh saksi BAYU HENDRA PERMADI dan saksi NUR KUSUMO bin SUPRIYANTO yang merupakan petugas polisi dari Polsek VII Koto di perbatasan Bungo-Bangko, dimana sebelum terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi BUDIONO terdakwa mengambil hp di conter di Rimbo Ulu, dan dari informasi anggota



Polres titik sinyal hp yang diambil terdakwa menuju ke arah perbatasan Bungo-Bangko terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol BH 2153 WR milik saksi BUDIONO, dan pada saat itu terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa di pesisir selatan Sumatera Barat (sumbar).;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA : Pasal 362 KUHPidana ;

ATAU

KETIGA : Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan



Kesatu yaitu Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu*”;
3. Unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
5. Unsur “*Yang Dilakukan Pada Waktu Malam, Yang Dilakukan Didalam Suatu Tempat Kediaman Atau Didalam Suatu Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya.;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 139390, hal. 214).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 13977, Hal 105).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO bertempat di Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak masih melekat/tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya milik saksi BUDIONO, dan sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan terdakwa mengambil hp di conter di Rimbo Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO bertempat di Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak masih melekat/tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya milik saksi BUDIONO, dan sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan terdakwa mengambil hp di conter di Rimbo Ulu, dan kedua sepeda motor dan hand phone tersebut bukan milik Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 139395, Hal 88-397 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO bertempat di Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak masih melekat/tergantung disepeda motor dengan ciri-ciri jok/tempat duduk sudah sobek di bagian depannya milik saksi BUDIONO, dan sebelumnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di samping rumah dinas Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan terdakwa mengambil hp di conter di Rimbo Ulu.;

Menimbang bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Budiono oleh Terdakwa rencananya akan terdakwa bawa ke rumah terdakwa di Pesisir Selatan Sumatera Barat (sumbar) untuk terdakwa penggunaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah pula terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam, Yang Dilakukan Didalam Suatu Tempat Kediaman Atau Didalam Suatu Pekarangan Tertutup Yang Ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui
Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan tempat kediaman dimaksudkan adalah merupakan tempat tinggal sehari-hari, karena unsur ini merupakan unsur alternatif dimana mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Nopol BH 2153 WR Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701 berikut kunci kontak masih melekat / tergantung disepeda motor milik saksi BUDIONO tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi BUDIONO selaku pemilik barang, Pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib dan sepeda motor tersebut diparkir di teras samping rumah saksi SUGIMAN Bin MARTO WIYONO Rt.05 Desa Muara Tabun Kec. VII Koto Kab. Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Grey Nopol BH 2153 WR, Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701, 1 (satu) lembar STNK pemilik an. BUDIONO, 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor, dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Budiono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budiono Bin Selamat Efendi.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor di Komplek Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Muara Tebo.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRIYANTO Als ANTO Bin JARI JOYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Grey Nopol BH 2153 WR, Noka : MH1JBC2149K230660 Nosin : JBC2E-1227701.;
 - 1 (satu) lembar STNK pemilik an. BUDIYONO.;
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor.;

Dikembalikan kepada saksi korban BUDIONO Bin SELAMET EFENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016, oleh kami, ANDRI LESMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 39/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 28 April 2016, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh RADEN ASNAWI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh N U R A S I A H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RADEN ASNAWI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)